

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi salah satu objek dan subjek pembangunan dalam bidang sumber daya manusia (SDM), yang harus dijaga perkembangannya, agar tercipta kualitas penerus bangsa yang mampu melanjutkan dan melaksanakan misi bangsa. Seorang anak akan menjadi harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi penerus bagi kelangsungan hidup berbangsa. Maka sudah sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus (Afif Hidayatullah, 2018). Anak sebagai generasi penerus bangsa, merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada, maka sebagai harapan bagi kelangsungan suatu bangsa, anak harus mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial (Maidin Gultom, 2018).

Anak adalah sasaran kejahatan yang sangat memiliki daya tarik tersendiri terhadap sebuah kejahatan dikarenakan pada hakikatnya anak tidak

dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya. Mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus incest yang terjadi pada anak-anak bukanlah objek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perlindungan, perkembangan, dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang pemerintah (Patimah, 2018).

Meskipun perlindungan terhadap anak merupakan tugas dan kewajiban pemerintah serta setiap lapisan masyarakat, namun yang menjadi pilar pelindung utama bagi anak adalah keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan paling intim bagi anak, dimana didalam keluarga anak pertama kali melakukan aktifitas sosial, bertumbuh dan berkembang dengan pantauan dan tuntunan oleh orangtuanya. Telah tersirat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya mengatur tentang tanggung jawab atas perlindungan, pemeliharaan dan pembinaan serta pengamanan kepentingan anak yang dibebankan kepada Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pasal 2 ayat 3 dan ayat 4, Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut: “Anak berhak atas pemeliharaan dan Perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai objek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis (Ira Dwiati, 2007). Di bidang kesusilaan, anak-anak menjadi objek pelecehan dan hak-haknya dirampas membuat mereka tidak berdaya menghadapi kebiadapan individual, kultural, dan struktural yang dibenarkan. Nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan yang diberi tempat untuk berlaku adidaya. Perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan” atau “ancaman kekerasan”. Disini sudah menunjukkan betapa mengerikannya suatu tindakan perkosaan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak mengkehendaki akan menyebabkan kesakitan hebat pada korban, apalagi tindakan tersebut disertai dengan kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja, tetapi juga dari segi psikis (Zuleha. 2015).

Banyak kasus pemerkosaan yang sering kita temui dalam masyarakat, surat kabar dan berita di mana yang dijadikan korban adalah anak dibawah umur, dan pelaku biasanya adalah orang yang dikenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban seperti tetangga, teman, guru, dan yang lebih memilukan lagi bila dicermati bahwa dalam berbagi kasus, permasalahan tersebut justru dilakukan oleh pihak-pihak yang seyogyanya berperan mengasuh dan melindungi anak, terutama orang tua/keluarga. Perkosaan merupakan salah satu kekerasan terhadap perempuan. Perempuan disini tidak hanya dewasa, melainkan banyak juga perempuan yang masih dibawah umur (anak) menjadi korban perkosaan. Perkosaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat (Abdul wahid dan Muhammad Irfan, 2018).

Rasa trauma dan malu yang dialami korban dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga ia dewasa nanti. Ironisnya, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut terjadi justru di lingkungan terdekat anak, yakni rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak. Sedangkan pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi anak, seperti orangtua, paman, bapak/ibu angkat, maupun ayah/ibu tiri atau disebut juga *incest*. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Polres Buleleng, Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Bali, terdapat variasi data jumlah tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban khususnya yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri (*incest*) per tahunnya. Berikut merupakan data jumlah tindak pidana kekerasan seksual

yang melibatkan anak sebagai korban yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri (*incest*) dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1.1
Data Kasus *Incest* di Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah
1	2020	1
2	2021	1
3	2022	1
4	2023	0
5	2024	3

Sumber: Laporan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Buleleng

Berdasarkan data yang dihimpun dari Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Buleleng, dapat dilihat terdapat fluktuasi total kasus pertahunnya dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Adanya perubahan jumlah kasus tiap tahunnya mencakup periode 2020 sampai 2024 mencapai kenaikan yang cukup signifikan di banding tahun sebelumnya yang mengalami penurunan jumlah kasus.

Salah satu kasus pemerkosaan oleh Ayah kandung yang terjadi di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Terjadi pemerkosaan terhadap anak remaja berumur 15 tahun oleh Ayah kandungnya. Terduga pelaku merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Buleleng. Pemerkosaan tersebut diduga berlangsung sampai 3 (tiga) kali. Kepala Dinas P2KBP3A Buleleng Nyoman Riang Pustaka menyampaikan, korban mengalami depresi lantaran tidak menyangka aksi bejat itu dilakukan oleh orang orangtuanya. Ia menambahkan, orangtua korban bercerai sejak usianya 3 tahun. Setelah orangtuanya bercerai, korban diasuh oleh kakeknya. Pada awal Februari 2022, korban diminta pulang ke rumah Ayahnya. Namun, di rumah tersebut

korban justru diperkosa oleh ayah kandungnya. Sumber: Laporan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Buleleng.

Tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak tersebut, menunjukkan tanda bahwa lingkungan anak yaitu keluarga yang seharusnya menjadi benteng perlindungan anak, saat ini justru menjadi pelaku utamanya. Keluarga atau orangtua yang oleh UU Perlindungan Anak dan UU Kesejahteraan Anak adalah salah satu pilar penanggung jawab perlindungan anak ternyata telah gagal bahkan menjadi pihak yang menakutkan bagi anak.

Maraknya kasus perkosaan *incest* di Indonesia menunjukkan harus ada upaya yang serius dari pemerintah dalam mencegah dan menanggulangnya, mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul **“Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban *Incest* oleh Ayah Kandungnya di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya moral orangtua yang melakukan *incest*, kurangnya pendidikan orang tua dan ketidaktahuan mengenai dampak psikologis dapat memperbesar risiko kekerasan seksual;
2. Relatif susah mengungkap kasus karena adanya rasa malu sehingga, keluarga memilih mendiamkan kasus *incest* ini;
3. Penegakan hukum belum maksimal untuk menangani kasus *incest*
4. Kesulitan dalam pembuktian dan penuntutan, kasus *incest* sering kali sulit dibuktikan karena korban mungkin takut melapor atau bahkan tidak dapat

mengenali atau memahami sepenuhnya apa yang terjadi pada mereka. Proses hukum juga dapat menjadi traumatis bagi korban;

5. Kurangnya pemahaman tentang viktimologi. Banyak pihak termasuk masyarakat, penegak hukum, dan bahkan keluarga korban mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang viktimologi dan dampak jangka panjang dari kekerasan seksual dalam keluarga. Hal ini dapat menghalangi penanganan yang tepat terhadap korban *incest*.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah sangat diperlukan pada pembahasan ini guna mencegah terjadinya ketidakteraturan mengingat jangkauan hukum pidana yang luas maka dalam penulisan penelitian ini membatasi ruang lingkup pada kajian viktimologi terhadap anak sebagai korban *incest* oleh Ayah kandungnya di Kabupaten Buleleng, Mengenai faktor anak menjadi korban *incest* oleh Ayah kandungnya dan Bagaimana upaya hukum dan sosial dalam mencegah terjadinya *incest* oleh ayah kandungnya di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut dapat diketahui masalah penelitian, yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *incest* oleh Ayah kandungnya di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya hukum dan sosial untuk mencegah terjadinya korban *incest* oleh Ayah kandungnya di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat tujuan umum dan tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya *incest* di Kabupaten Buleleng dengan menganalisis dari sudut pandang viktimologi.

1.5.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk menganalisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *incest* oleh Ayah kandungnya di Kabupaten Buleleng.
- 2) Untuk menganalisis mengenai upaya hukum dan sosial untuk mencegah terjadinya korban *incest* oleh Ayah kandungnya di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban *incest* oleh Ayah Kandung di Kabupaten Buleleng yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangsih teoritis dengan mengkhusus pada Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban *incest* oleh Ayah Kandung di Kabupaten Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pemahaman penulis mengkhusus pada Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban *incest* oleh Ayah kandung di Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai korban *incest* dapat menyebabkan dampak trauma psikologis dan menyangkut masalah hukum.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan dalam hal penegasan kasus *incest* oleh ayah kandungnya di Kabupaten Buleleng.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai sumber acuan atau referensi dalam penelitian selanjutnya nantinya dapat memperluas dan memperkaya wawasan atau pengetahuan.

